

# **HIBAH SEMUA HARTA KEPADA ANAK ANGKAT (TELAAH KOMPARASI ANTARA KUH PERDATA DAN KHI)**

**Nor Mohammad Abdoeh**  
*Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga*  
*abduhiainsalatiga@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*One of the ways that human beings use to obtain treasure is grants. The grant process cannot be separated from the limit of the donated property. In reality, many people grant his wealth to his adopted son with all his possessions. It is a matter of the adopted child's position in the law. The purpose of this paper is to explain how the views of the Civil Code and the Islamic Law about grant and that comparison. The approach of this research with normative approach, by investigating whether it is according to the norms that apply. The conclusion of this research, that the rules of grant in the Civil Code and KHI actually have similarities and differences. The similarity of the two rules is seen in defining the meaning of the grant, its elements and similarity in judging a qualified person to do the grant. The difference of the rules are both seen in the share of grant distribution. The portion in KHI is a maximum of 1/3. The existence parts and restriction of the treasures in the grant is nothing but to protect from the tendency of the benefactor to ignore their family. While in the Civil Code based on Legitime Portie.*

**Keywords:** *Grant, Adopted Children, Comparation*

## **Pendahuluan**

Realita kehidupan manusia tak seorangpun yang dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya. Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat juga.<sup>1</sup>

Hukum keluarga<sup>2</sup> mengatur setiap suami dan istri mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Begitupun juga dalam kehidupan manusia tidak lepas dari kecintaan terhadap harta sebagai motivasi hajat hidupnya di dunia.

Proses dalam ber-*muamalah* ada beberapa *aqad* yang perlu kita kenal, seperti persetujuan timbal balik, yaitu persetujuan yang menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak, seperti jual beli. Adapun persetujuan sepihak adalah persetujuan di mana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja misalnya hibah.<sup>3</sup>

Penguasaan harta benda dapat terjadi dengan suatu bentuk *aqad* pemindahan milik dari seseorang kepada orang lain. Dari banyak cara untuk memperoleh harta tersebut salah

---

<sup>1</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 29.

<sup>2</sup>Makna hukum keluarga menurut Wahbah Az-Zuhaili, yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution adalah suatu hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan keluarganya yang dimulai dari perkawinan sampai berakhir pada pembagian sebuah harta karena ada anggota keluarga. Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Tazzafa & Academia, 2007), h. 8.

<sup>3</sup>R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, cet. ke-5, (Bandung: Bina Cipta, 1994), h. 50.

satunya adalah hibah.<sup>4</sup> Secara umum, hibah mempunyai pengertian meliputi hal-hal: *Ibra*<sup>5</sup>, *Ṣodaqoh*<sup>6</sup> dan Hadiah.<sup>7</sup>

Menurut as-Sayyid Sābiq dan Chairuman Pasaribu, bahwa para ahli hukum Islam sepakat seseorang dapat menghibahkan semua hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya. Tetapi Muhammad Ibnul Hasan dan pentahqiq Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.<sup>8</sup> Oleh karena itu orang yang menghibahkan semua hartanya dianggap tidak cakap bertindak hukum. Dalam konteks ini, ada kewajiban pada diri masing-masing untuk mensejahterakan keluarga. Seandainya perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan keluarganya jatuh dalam keadaan miskin, maka sama halnya menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kefakiran.<sup>9</sup>

Praktek pelaksanaan hibah di pengadilan agama sering dijumpai kasus pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh seseorang kepada anak angkatnya dengan penghibahan semua harta yang dimilikinya. Dilaksanakan oleh dan di depan notaris dan telah mendapat harta hibah sebagaimana ketentuan yang

---

<sup>4</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Mu'amalah Dalam Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), h. 40.

<sup>5</sup>*Ibra* ialah menghibahkan hutang kepada yang berhutang. As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Terj. Mudzakir A.S., jilid 14, cet. ke-9, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 168.

<sup>6</sup>*Ṣodaqoh* yakni menghibahkan sesuatu dengan harapan mendapat pahala di akhirat. *Ibid.*

<sup>7</sup>Hadiah adalah pemberian yang menurut orang yang diberi itu untuk memberi imbalan. *Ibid.*

<sup>8</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 137.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 138.

berlaku.<sup>10</sup> Pelaksanaan hibah dilaksanakan sebelum KHI berlaku, yaitu sebelum tahun 1991. Setelah tahun 1991 para ahli waris yang memberi hibah itu mengajukan tuntutan pembatalan kepada pengadilan agama dengan dalil bahwa hibah yang diajukan itu tidak sah karena mengabaikan para ahli waris yang berhak menerima waris sebagaimana ketentuan hukum Islam. Persoalan hukum ini banyak diajukan ke Pengadilan Agama karena dianggap setelah berlakunya KHI ada beberapa pasal yang menyangkut hibah itu menguntungkan bagi orang yang mengajukan hibah tersebut.<sup>11</sup>

Kehidupan masyarakat Indonesia terkadang hubungan anak angkat dan orang tua angkat tak ubahnya seperti hubungan anak kandung sendiri, orang tua angkat merawat dan menyayanginya tanpa pamrih, sebaliknya anak angkat rela merawat dan mengurus orang tua angkat di masa tuanya tak ubahnya sebagai bagian dari sebuah keluarga. Maka ketika orang tua angkat meninggal dunia dan anak angkat tidak mendapatkan warisan sedikitpun, tentu hal ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi kejiwaan. Masalah ini merupakan problem tersendiri yang harus dicarikan solusinya agar prinsip keadilan yang dijunjung tinggi terwujud dalam setiap produk hukum yang ada.<sup>12</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun merasa perlu untuk mengkaji pandangan KUHPerdara dan KHI terhadap

---

<sup>10</sup>Hibah yang dimaksud adalah hibah yang dikuatkan dengan akta Notaris. Dalam konteks ke-Indonesia-an, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Lihat, Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 149.

<sup>11</sup>Abdul Mannan, *Aneka Masalah...*, h. 145.

<sup>12</sup>Ahmad Badrut Tamam, "Hibah: Sebuah Tawaran Solusi Bagi Problematika Hukum Waris Islam", *Diktat*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, h. 4.

penghibahan harta. Adapun pokok masalah yang penyusun angkat yaitu bagaimana penghibahan harta menurut KUHPerduta dan KHI dan komparasinya? Manakah di antara hukum perdata dan hukum Islam yang lebih responsif terhadap persoalan masyarakat.

### **Hibah Menurut KUHPerduta**

Dalam KUHPerduta pengertian hibah ialah:

*“Suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang ini hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”.<sup>13</sup>*

Pada dasarnya hibah di dalam KUHPerduta adalah bersifat obligator saja, artinya belum memindahkan hak milik, karena hak milik itu baru pindah dengan dilakukannya *levering* atau penyerahan secara yuridis. Menurut Subekti, arti *scheking* merupakan perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi secara cuma-cuma dengan secara mutlak memberikan suatu benda dengan pihak yang lainnya, yaitu pihak yang menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat ia cabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.<sup>14</sup>

Menurut keterangan di atas, bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah sebuah perjanjian yang dinamakan dengan perjanjian cuma-cuma atau yang dalam bahasa Belanda *omniet*. Perkataan “di waktu hidupnya” si penghibah adalah untuk

---

<sup>13</sup>Pasal 1666 KUHPerduta.

<sup>14</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. ke-10, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 95.

membedakan penghibahan ini dengan pemberian-pemberian lain yang dilakukan dalam *testament* (surat wasiat) yang akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi itu meninggal, dapat diubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberi dalam *testament* menurut *BW (Burgerlijk Wetboek)* dinamakan *legaat* (hibah-wasiat), yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibah ini adalah suatu perjanjian, maka dengan sendirinya tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.<sup>15</sup>

KUHPerdata mengenal dua macam penghibahan yaitu :

*Pertama*, penghibahan formal (*formale schenking*) yaitu hibah dalam arti kata yang sempit, karena perbuatan yang memenuhi persyaratan yang disebutkan pada Pasal 1666 KUHPerdata saja.

*Kedua*, penghibahan materil (*materiele schenking*) yaitu pemberian menurut hakekatnya, misalnya seseorang yang menjual rumahnya dengan harga yang murah. Menurut Pasal 1666 KUHPerdata penghibahan seperti itu tidak termasuk pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas hal di atas dapat dikatakan sebagai pemberian. Sedangkan makna dari pengertian “tidak ada kemungkinan untuk ditarik kembali” maksudnya ialah bahwa hibah merupakan suatu perjanjian dan menurut Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>16</sup>

### **Ketentuan Syarat Sahnya Hibah**

Hibah sebagai perbuatan hukum memiliki ketentuan yang diatur oleh KUHPerdata yaitu sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 94.

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 95.

*Pertama*, syarat-syarat pemberian hibah ialah: (1) Berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah.<sup>17</sup> (2) Dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup.<sup>18</sup> (3) Tidak mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri, tetapi KUHPerdota masih memperbolehkan pemberian terhadap hadiah atau pemberian benda bergerak yang bertubuh, yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si penghibah.<sup>19</sup>

*Kedua*, syarat penerimaan hibah ialah: (1) Penerima hibah sudah ada pada saat terjadinya penghibahan.<sup>20</sup> (2) Bahwa lembaga umum juga dapat menerima hibah.<sup>21</sup> (3) Pemberian hibah bukan bekas wali dari pemberi hibah.<sup>22</sup> (4) Penerima hibah bukanlah seorang notaris yang di mana dengan perantarnya dibuat akta umum dari suatu wasiat dan segala saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta itu.<sup>23</sup>

*Ketiga*, syarat benda yang akan dihibahkan ialah: (1) Benda yang akan dihibahkan haruslah benda yang sudah ada.<sup>24</sup> (2) Jumlah harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi jumlah *legitime portie*.<sup>25</sup>

### **Hak Dan Kewajiban Dalam Hibah**

Adapun hak yang timbul dari peristiwa hibah antara lain: (1) Pemberi hibah berhak untuk memakai sejumlah benda yang dihibahkannya, asalkan hak ini diperjanjikan dalam penghibahan.<sup>26</sup> (2) Pemberi hibah berhak untuk mengambil

---

<sup>17</sup>Pasal 330 KUHPerdota.

<sup>18</sup>Pasal 1666 KUHPerdota.

<sup>19</sup>Pasal 1678 ayat (1) KUHPerdota.

<sup>20</sup>Pasal 2 KUHPerdota.

<sup>21</sup>Pasal 1680 KUHPerdota.

<sup>22</sup>Pasal 904 KUHPerdota.

<sup>23</sup>Pasal 907 KUHPerdota.

<sup>24</sup>Pasal 1667 KUHPerdota.

<sup>25</sup>Pasal 913 KUHPerdota.

<sup>26</sup>Pasal 1671 KUHPerdota.

benda yang telah diberikannya jika si penerima hibah dan keturunannya meninggal terlebih dahulu.<sup>27</sup> (3) Pemberi hibah dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak mematuhi kewajiban yang ditentukan.<sup>28</sup>

Adapun kewajiban yang timbul dari peristiwa hibah antara lain: (1) Kewajiban pemberi hibah setelah pemberi hibah menyerahkan harta atau benda yang dihibahkannya kepada penerima hibah.<sup>29</sup> (2) Kewajiban penerima hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdara, sebagai berikut: (a) Bahwa penerima hibah berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang penghibah. (b) Penerima hibah diwajibkan untuk memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah. (c) Penerima hibah diwajibkan untuk mengembalikan benda-benda yang telah dihibahkan, kepada pemberi dan pendapatan-pendapatannya terhitung mulai dimajukannya gugatan untuk menarik kembali hibah berdasarkan alasan-alasan yang diatur oleh KUHPerdara.

### **Penghibahan Semua Harta Menurut KUHPerdara**

Aturan yang dianut hukum Perdata dalam sistem penghibahan semua harta harus berdasarkan pada *legitime portie*. Tujuan dari *legitime portie* adalah untuk menghindarkan dan melindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain.<sup>30</sup>

Pasal 913 KUHPerdara mulai dengan mengatakan, bahwa yang berhak atas bagian *legitime* ini ialah para ahli waris dalam garis lurus, jadi anak-anak dan keturunannya, serta orang tua

---

<sup>27</sup>Pasal 1672 KUHPerdara.

<sup>28</sup>Ali Affandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 74

<sup>29</sup> Endang Sri Wahyuni, "Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah", *Tesis*, Magister Universitas Diponegoro, 2009, h. 60.

<sup>30</sup>Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 86.



dan leluhurnya ke atas. Ditentukan pula bahwa bagian *legitime* itu tidak boleh diserahkan kepada orang lain.<sup>31</sup>

Berdasarkan KUHPperdata Pasal 914, hak bagi anak si peninggal warisan adalah jika terdapat dua orang anak sebesar  $\frac{1}{2}$  dari bagian si anak tersebut berdasarkan hukum warisan tidak termasuk hibah wasiat (*ab-intestato*). Maka jika ada janda, bagian tertentu atas harta warisan bagi si anak di mana tidak dapat dikurangi tersebut adalah  $\frac{1}{4}$  bagian atas harta tersebut. Jadi penerimaannya adalah sebesar  $\frac{2}{3}$  bagian jika terdapat dua orang anak dan  $\frac{3}{4}$  bagian jika ada tiga orang anak atau lebih, jika si anak ini meninggal lebih dulu dari si peninggal, maka hak tersebut diserahkan kepada keturunannya. Bagian untuk leluhurnya ke atas adalah selalu setengah dari bagian masing-masing. Begitu pula hak bagi anak-anak yang lahir di luar pernikahan resmi yang diakui, bagian tertentu tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  berdasarkan Pasal 916 KUHPperdata.<sup>32</sup>

Adapun ketika meninggalnya seseorang dengan meninggalkan cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu. Cucu ini menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal untuk mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya. Artinya besarnya bagian atau *legitime portie* yang seharusnya diterima oleh cucu adalah sejumlah bagian yang seharusnya diterima orang tuanya jika mereka masih hidup.

Dalam KUHPperdata, mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris. Ahli waris pengganti dalam KUHPperdata menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang

---

<sup>31</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, cet. ke-6, (Bandung: Sumur Bandung, 1980), h. 73.

<sup>32</sup>Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia...*, h. 87.

berkenaan dengan warisan beralih kepadanya.<sup>33</sup> Dalam KUHPPerdata dikenal tiga macam penggantian (*representatie*) yaitu: (1) Penggantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas.<sup>34</sup> (2) Penggantian dalam garis ke samping.<sup>35</sup> (3) Penggantian dalam garis ke samping menyimpang.<sup>36</sup>

Berdasarkan penjelasan tentang ahli waris pengganti, bahwa aturan KUHPPerdata dalam hal ini tidak untuk garis ke atas. *Legitime portie* dalam KUHPPerdata bisa berlaku pada ahli waris pengganti, artinya penghibahan harta kepada seseorang harus mempertimbangkan keturunan keluarganya yang walaupun sudah meninggal bisa digantikan oleh cucunya sebagai ahli waris pengganti.

Pasal 917 KUHPPerdata menegaskan, apabila di antara para ahli waris tidak ada anak atau keturunan selanjutnya dan juga tidak ada anak di luar perkawinan yang diakui dan juga tidak ada orang tua leluhurnya ke atas, maka si peninggal harta leluasa untuk menentukan kemauannya terakhir terhadap seluruh barang-barang kekayaannya dengan menyimpang dari hukum warisan tanpa hibah wasiat.<sup>37</sup>

### **Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Hibah menurut terminologi syara' adalah pemberian hak milik secara langsung terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.<sup>38</sup> Adapun

---

<sup>33</sup>Shobirin, "Ahli Waris Pengganti Dalam Kewarisan Perspektif Mazhab Nasional", dalam <http://www.badilag.net/liputan> -2011/434-artikel, 30 Desember 2017.

<sup>34</sup>Pasal 842 KUHPPerdata.

<sup>35</sup>Pasal 844 KUHPPerdata.

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia...*, h. 73.

<sup>38</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 436.

hibah menurut KHI ialah: “Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.<sup>39</sup> Dalam arti yang lain, bahwa kata hibah juga diambil dari kata-kata “*hubuubur riih*” artinya *muruuruha* (perjalanan angin). Kemudian dipakailah kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain.<sup>40</sup>

Adapun menurut Mazhab Hanafi bahwa hibah itu adalah memberikan kepemilikan suatu benda pada seketika tanpa menjanjikan imbalan.<sup>41</sup> Sedangkan menurut Mazhab Maliki hibah itu adalah memberikan milik suatu zat tanpa adanya imbalan, untuk yang diberi saja.<sup>42</sup> Adapun menurut mazhab Syafi’i bahwa pengertian hibah mempunyai dua makna: *Pertama*, arti secara umum yaitu hadiah, *ṣodaqoh* dan hibah. *Kedua*, arti yang khusus untuk hibah saja dan mempunyai rukun-rukunnya.<sup>43</sup> Menurut Mazhab Hambali bahwa hibah ialah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai dan berhak menggunakan sejumlah harta yang diketahui atau tidak diketahui namun sulit mengetahuinya, harta tersebut memang ada, dapat diserahkan dalam kondisi tidak wajib dalam keadaan masih hidup dan tanpa imbalan.<sup>44</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, akad itu semata-mata bersifat penyerahan harta kepada orang lain secara sukarela, tanpa mengharap imbalan apapun. Penyerahan itu dilakukan oleh pemilik selama dia masih hidup.<sup>45</sup>

---

<sup>39</sup>Pasal 171 KHI.

<sup>40</sup>As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah...*, h. 167.

<sup>41</sup>Abd. Ar-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ala Mazahabi al-Arba’ah*, juz. ke-3, (Beirut: Dār al-Fikr Maktabah at-Tijariyah, 1987), h. 290.

<sup>42</sup>*Ibid.*, h. 291.

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>Abdul Aziz Dahlan (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 541.

## Rukun Dan Syarat Hibah

KHI tidak mengatur secara terperinci yang menjelaskan rukun dan syarat hibah, namun hanya dapat dipahami dari pasal-pasal yang ada dalam KHI, sebagaimana berikut :

*“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga-lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”<sup>46</sup>*

Mengacu pada ketentuan pasal di atas dapat dikemukakan bahwa rukun hibah menurut KHI tidak jauh berbeda dengan rukun hibah di dalam Fiqh Syafi'i yaitu: (1) Pemberi hibah, (2) Penerima hibah, (3) Harta hibah, (4) Serah terima.<sup>47</sup>

Adapun syarat hibah sebagai berikut:

*Pertama*, syarat bagi penghibah (pemberi hibah): (1) Penghibah telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun.<sup>48</sup> (2) Penghibah adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atas harta yang dihibahkan. (3) Disyaratkan bagi orang yang akan memberikan hibah mempunyai akal yang sehat. <sup>49</sup> (4) Penghibah itu adalah orang yang *mursyid*, yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. (5) Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain.<sup>50</sup> (6) Penghibah harus

---

<sup>46</sup>Pasal 210 KHI.

<sup>47</sup>Abd. Ar-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah...*, h. 258.

<sup>48</sup>Pasal 210 KHI.

<sup>49</sup>Pasal 213 KHI.

<sup>50</sup>Asymuni A. Rahman, dkk (Tim Penyusun), *Ilmu Fiqh 3*, cet. ke-2, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi

bebas tidak ada tekanan dari pihak lain. (7) Seseorang melakukan hibah itu dalam mempunyai *iradah* dan *ikhtiyar*.<sup>51</sup>

*Kedua*, syarat bagi penerima hibah. Syarat dalam penerima hibah ialah hadir pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka hibah tidak sah. Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya atau pendidiknya, sekalipun orang asing.<sup>52</sup>

*Ketiga*, syarat barang atau harta yang dihibahkan: (1) Harta yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.<sup>53</sup> (2) Harta yang dihibahkan itu sebanyak-banyaknya 1/3 harta.<sup>54</sup> (3) Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah dilaksanakan. (3) Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'. (5) Benda yang dihibahkan itu dapat diserahkan kepada si penerima.<sup>55</sup> (6) Menurut ulama Hanafiyah, apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi, akan tetapi ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah.<sup>56</sup> (7) Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai penerima hibah.<sup>57</sup>

---

Agama Islam/IAIN di Jakarta Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), h. 202.

<sup>51</sup>*Ibid.*, h. 203.

<sup>52</sup>As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah...*, h. 171.

<sup>53</sup>Pasal 210 Ayat (2) KHI.

<sup>54</sup>Pasal 210 KHI.

<sup>55</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 116.

<sup>56</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayāh al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Jilid II, (Beirut Lebanon: Dār al- Fikr, 2005), h. 267

<sup>57</sup>Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, jilid V, (Beirut : Dār al-fikr, 1984), h. 15.

*Keempat*, syarat sigat hibah. Dalam pasal 210 KHI mensyaratkan hibah harus dilaksanakan di hadapan dua orang saksi. Adanya saksi dalam hibah juga menjadi syarat dalam sahnya transaksi hibah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang, seperti adanya pihak-pihak keluarga yang menghibahkan tersebut.

Menurut ulama Hanafiyah, yang dikutip Chairuman Pasaribu,<sup>58</sup> bahwa *ijab* saja sudah cukup tanpa harus diikuti dengan kabul, dengan perkataan lain yaitu hanya berbentuk pernyataan sepihak. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, bahwa dipegangnya *qabul* di dalam hibah.<sup>59</sup>

### **Penghibahan Harta Menurut KHI**

Benda yang dapat dihibahkan meliputi segala macam yang wujud atau tidak ada di tempat (*al-ma'dūm*). Prinsipnya, semua benda atau hak yang dapat diperjualbelikan, maka dapat dihibahkan.<sup>60</sup> Dalam KHI, bahwa ukuran harta benda yang dihibahkan tidak boleh lebih dari 1/3 bagian, yaitu berdasarkan pada aturan hukum : "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dan di hadapan dua orang saksi"<sup>61</sup>.

Hal ini serupa dengan inti hadits Sa'ad ibn Abi Waqash yang berbunyi:

---

<sup>58</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam...*, h. 117.

<sup>59</sup>As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah...*, h. 172.

<sup>60</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia...*, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 472.

<sup>61</sup>Pasal 210 KHI.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ  
 عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ  
 الْوَدَاعِ ، مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَلِّغْ بِي مِنَ  
 الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلَا يَرْتُنِّي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي  
 : فَأَلْتُلْتُ ؟ ، قَالَ : قُلْتُ لَا : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : مَالِي ؟ قَالَ  
 وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ  
 النَّاسَ<sup>62</sup>

Berdasarkan hadist di atas, bahwasannya penghibahan harta setidaknya harus memperhatikan ahli warisnya. Dalil di atas adalah *ijma*, karena umat Islam sejak dari Rasulullah sampai saat ini banyak melakukan wasiat/hibah dan ternyata hal itu tidak pernah diingkari oleh seorang pun. Hal ini menunjukkan ada kesepakatan *ijma* umat Islam.<sup>63</sup>

Adapun ketika meninggalnya seseorang dengan meninggalkan cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu. KHI memberikan solusi dengan diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.<sup>64</sup>

*Kedua*, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>65</sup>

<sup>62</sup>Abu al-Hasan Muslim ibn Hajaj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, edisi M.F. Muhyiddin al-Nawawiy, jilid 11, (Beirut Lebanon: Dār al-Ma’rifah, 2007 M/1428 H), h. 80, hadis nomor 4180, “Kitāb al-Waṣīyat,” “Bāb al-Waṣīyat bi al-Ṣulūṣ.”

<sup>63</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 93.

<sup>64</sup>Pasal 185 ayat (1) KHI.

Kaitannya dengan hal ini, Soepomo dalam bukunya mengatakan bahwa munculnya institusi pergantian tempat didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga sejak semula memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan turunannya. Jika seorang anak meninggal sedang orang tuanya masih hidup, anak-anak dari orang yang meninggal dunia tersebut akan menggantikan kedudukan bapaknya sebagai ahli waris harta benda kakeknya.<sup>66</sup>

Berdasarkan penjelasan tentang ahli waris pengganti, bahwa KHI dalam hal ini kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.<sup>67</sup> Dalam KHI, bahwa penghibahan harta haruslah mempertimbangkan keturunan keluarganya yang walaupun sudah meninggal bisa digantikan oleh cucunya. Artinya ketika meninggalnya seseorang dengan meninggalkan cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu, maka harta yang boleh dihibahkan tetap tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dan 2/3 bagiannya akan diberikan kepada ahli waris pengganti.

Ketika seseorang hidup dan tidak mempunyai ahli waris maupun keturunan, maka harta sepertiganya menjadi hak *Baitul Mal* (Perbendaharaan Negara). Akan tetapi, yang demikian itu bukanlah karena *Baitul Mal* dipandang sebagai ahli waris, tetapi karena harta itu tidak ada yang berhak menerimanya. Hal ini yang ditetapkan KHI Pasal 191 dan Juhur Fuqaha yang mengatakan, bahwa *Baitul Mal* berhak

---

<sup>65</sup>Pasal 185 ayat (2) KHI.

<sup>66</sup>Shobirin, "Ahli Waris Pengganti Dalam Kewarisan Islam Perspektif Mazhab Nasional", dalam <http://www.badilag.net/liputan-rakernas-2011/434-artikel>, 30 Desember 2017.

<sup>67</sup>Pasal 173 KHI.



mendapat harta atas sisanya, sebagai waris bagi orang yang tidak ada ahli waris.<sup>68</sup>

### **Analisis Persamaan Aturan Hibah Antara KUHPerdata Dan KHI**

KUHPerdata dan KHI dalam banyak hal mempunyai kesamaan aturan. Di antaranya adalah:

*Pertama*, menurut KUHPerdata dan KHI bahwa nilai yang terkandung dalam definisi hibah, mempunyai nilai substansi yang sama yaitu: (1) Suatu akad pemberian milik harta kepada sesuatu pihak. (2) Pemberian dilakukan semasa penghibah masih hidup. (3) Harta yang boleh dihibahkan ialah harta, bukannya hutang. (4) Akad hibah dibuat tanpa ada syarat imbalan. (5) Akad dibuat secara sukarela atau cuma-cuma dan tanpa paksaan. (6) Tidak dapat ditarik kembali.

*Kedua*, KUHPerdata dan KHI mempunyai kesamaan dalam menilai kecakapan seseorang. Berdasarkan atas aturan yang tercantum dalam KUHPerdata berbunyi :

*“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah “belum dewasa” yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia”.*<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh al-Mawaris Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 257.

<sup>69</sup>Pasal 330 KUHPerdata.

Berdasarkan pasal di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa seseorang yang telah berumur 21 tahun dia sudah mempunyai kecakapan hukum dan dianggap sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Sedangkan dalam KHI berdasarkan pada pasal 210 yang berbunyi :

*“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”<sup>70</sup>*

Anak-anak atau orang yang masih berumur di bawah 21 tahun belumlah dianggap cakap bertindak dalam mempergunakan hartanya, oleh karena itu belum boleh menghibahkan hartanya.

### **Analisis Perbedaan Aturan Hibah Antara KUHPerdata Dan KHI**

KUHPerdata dan KHI memang terdapat beberapa persamaan dalam berbagai hal, namun ketika membahas masalah hibah ini mereka juga memiliki perbedaan sebagai berikut:

*Pertama*, hibah dalam KUHPerdata dan KHI mempunyai sisi perbedaan yaitu dalam bagian-bagian harta yang boleh dihibahkan kepada orang lain.

KUHPerdata mengatur bahwa harta yang diperbolehkan untuk dihibahkan ialah tidak boleh melebihi dari *legitime portie* yang ada. Adapun bagian-bagian tersebut ialah: Apabila seorang Pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis

---

<sup>70</sup>Pasal 210 Ayat (1) KHI.

ke bawah, maka *legitime portie* itu terdiri dari seper dua dari harta peninggalan, apabila seorang pewaris meninggalkan dua orang anak, maka *legitime portie* untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima masing-masing anak itu. Sedangkan apabila seseorang meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka *legitime portie* itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterimanya. Yaitu berdasarkan pasal 914 KUHPerdara yang berbunyi:

*“Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitime portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian. Bila meninggalkan dua orang anak, maka legitime portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima masing-masing anak itu pada pewarisan karena kematian. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitime portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat keberapa pun; tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan si pewaris”.*

Adapun menurut KHI harta yang boleh dihibahkan maksimal sebesar  $\frac{1}{3}$ , artinya bagian keturunannya lebih besar dari pada barang yang dihibahkan kepada orang lain. Yaitu berdasarkan pada pasal 210 yang berbunyi:

*“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan*

*sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki*".<sup>71</sup>

*Kedua*, aturan hibah dalam KUHPerdato dan KHI mempunyai sisi perbedaan, yaitu dalam seseorang yang berhak menerima harta ketika tidak ada ahli waris dari si penghibah.

Menurut KUHPerdato, jika si penghibah tidak ada anak atau keturunan selanjutnya dan juga tidak ada anak di luar perkawinan yang diakui dan juga tidak ada orang tua leluhurnya ke atas, maka si peninggal harta leluasa untuk menentukan kemauannya terakhir terhadap seluruh barang-barang kekayaannya dengan menyimpang dari hukum warisan tanpa hibah wasiat.<sup>72</sup> Hal ini berdasarkan pada Pasal 917 KUHPerdato yang berbunyi:

*"Bila keluarga sedarah dalam garis ke atas dan garis ke bawah dan anak-anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang tidak ada, maka hibah-hibah dengan akta yang diadakan antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat, dapat mencakup seluruh harta peninggalannya"*.<sup>73</sup>

Adapun menurut KHI jika si penghibah tidak ada anak atau keturunan dan juga tidak ada orang tua leluhurnya ke atas, maka harta tersebut menjadi hak *Baitul Mal* (Perbendaharaan Negara). Akan tetapi, yang demikian itu bukanlah karena *Baitul Mal* dipandang sebagai ahli waris, tetapi karena harta itu tidak ada yang berhak menerimanya. Hal ini yang ditetapkan KHI Pasal 191 dan Jumahur Fuqaha yang mengatakan, bahwa *Baitul*

---

<sup>71</sup>Pasal 210 Ayat (1) KHI

<sup>72</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia...*, h. 73.

<sup>73</sup>Pasal 917 KUHPerdato.

*Mal* berhak mendapat harta atas sisanya, sebagai waris bagi orang yang tidak ada ahli waris.

*Ketiga*, aturan hibah dalam KUHPerduta dan KHI mempunyai sisi perbedaan, yaitu persoalan hak yang diterima anak angkat dalam menerima harta hibah.

Menurut KUHPerduta, bahwa posisi anak angkat dalam menerima harta hibah seperti anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Artinya antara anak angkat dan anak yang bukan angkat mempunyai hak yang sama dalam menerima harta hibah. Yaitu berdasarkan pada KUHPerduta yang berbunyi:

*“Pengesahan anak, baik dengan menyusunya perkawinan prang tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut pasal 274, menumbuhkan akibat bahwa terhadap anak-anak out berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu”.*<sup>74</sup>

Adapun dalam KHI memposisikan anak angkat seperti orang lain yang berhak menerima harta hibah maksimal 1/3 bagian. Hal ini berdasarkan pada KHI yang berbunyi:

*“Bahwa baik bapak angkat maupun anak angkat harus diberi wasiat wajibah. Pemberian hibah menurut KHI tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari jumlah harta yang dimiliki penghibah”.*<sup>75</sup>

### **Analisis Dari Aspek Kemaslahatan**

Substansi dalam hibah, harus mempunyai ruh kemaslahatan di dalamnya. Kemaslahatan yang tidak hanya sekedar untuk orang lain, tetapi lebih dari itu, bahwa

---

<sup>74</sup>Pasal 277 KUHPerduta.

<sup>75</sup>Pasal 209 KHI.

kemaslahatan dalam keluarga maupun keturunannya lebih penting untuk diprioritaskan.

KUHPerdata menjelaskan bahwa dalam hibah harus memperhatikan dan mengikuti prosedur yang ada, yaitu berdasarkan atas *legitime portie*. Jumlah harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi dari batasan *legitime portie*, maka si penerima hibah yang menerima barang-barang lebih dari pada yang semestinya, harus mengembalikan hasil dari kelebihan itu, sebaliknya keturunannya berhak untuk meminta kelebihan dari harta yang diberikan. Karena pada dasarnya *legitime portie* dibuat demi melindungi keturunannya terhadap kecenderungan si Pemberi hibah menguntungkan orang lain.

Hukum perdata menjelaskan apabila seseorang tidak memiliki keturunan dalam keluarganya, seseorang dengan kehendaknya mempunyai hak dan wewenang untuk menghibahkan semua hartanya kepada seseorang yang dikehendaki. Artinya penghibahan itu tidak ada anjuran untuk kemaslahatan umum melainkan otoritas dari pemilik harta. Karena dalam undang-undang memberikan kebebasan penuh dan keleluasaan dari si pemilik harta tersebut. Berdasarkan pada KUHPerdata:

*“Bila keluarga sedarah dalam garis keatas dan garis kebawah dan anak-anak diluar kawin yang diakui menurut undang-undang tidak ada, maka hibah-hibah dengan akta yang diadakan antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat, dapat mencakup seluruh harta peninggalannya”.*<sup>76</sup>

Aturan menurut hukum Islam yaitu diperbolehkannya seseorang menghibahkan hartanya dengan sebesar 1/3 bagian

---

<sup>76</sup>Pasal 917 KUHPerdata.

dari hartanya kepada orang lain ialah bentuk konsekuensi hukum Islam dalam menciptakan kemaslahatan untuk ahli warisnya, artinya bagian untuk keturunannya lebih besar dari pada bagian harta yang dihibahkan yaitu 2/3 bagian untuk keluarga atau keturunannya dan sepertiganya yaitu untuk orang lain.

Ketika seseorang tidak memiliki keturunan dalam keluarganya, ajaran agama Islam tidak membiarkan hartanya tersalurkan dengan sia-sia. Agama Islam menganjurkan hartanya untuk diberikan kepada *Baitul Mal* (Perbendaharaan Negara), yang nantinya akan digunakan untuk ummat.

Kemaslahatandalam KHI sangatlah berkaitan erat dengan *maqāsid asy-syari'ah*, karena dalam pengertian sederhana, maslahat merupakan sarana untuk merawat *maqāsid asy-syari'ah*. Contoh konkrit dari maslahat ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer (*uṣūl al-khamsah*), yaitu: (1) Perlindungan terhadap agama, (2) Perlindungan jiwa, (3) Perlindungan akal, (4) Perlindungan keturunan dan (4) Perlindungan harta benda.<sup>77</sup>

Peranan maslahat dalam menetapkan hukum sangatlah dominan dan menentukan, sebab Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber Islam sangatlah memperhatikan kemaslahatan.<sup>78</sup> Hal ini berdasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup>Abi Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi asy-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fi Usūl asy-Syari'ah*, jilid 2, (Mesir: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubro, 1973 M/1332 H), h. 20.

<sup>78</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 259.

<sup>79</sup>Abi Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi asy-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fi Usūl asy-Syari'ah...*, h. 302.

Kaidah di atas menegaskan bahwa apabila berbenturan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan yang khusus, maka kemaslahatan yang bersifat umum harus didahulukan, karena dalam kemaslahatan umum itu terkandung pula kemaslahatan yang khusus, tetapi tidak sebaliknya.<sup>80</sup>

Berdasarkan tinjauan di atas, hukum Islam mempunyai tolak ukur kemaslahatan yang lebih besar dari pada hukum perdata. Ketika seseorang tidak mempunyai keturunan, hukum Islam lebih memprioritaskan atau menitikberatkan hartanya diberikan kepada *Baitul Mal* yang sedia kalanya akan digunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan umat, lain halnya dengan hukum perdata tidak ada anjuran untuk kemaslahatan, melainkan terserah dari kehendak si Pemilik harta, artinya prioritas kemaslahatan bagi umat tidak dianjurkan. Dalam hukum perdata seseorang yang tidak mempunyai keturunan dan memiliki kebebasan dalam menggunakan hartanya mempunyai resiko yang besar, dikhawatirkan banyak kalangan-kalangan yang berkepentingan dalam mendapatkan harta tersebut dan ditakutkan kepentingan itu jauh dari nilai kemaslahatan.

### **Analisis Dari Aspek Responsif Terhadap Persoalan Masyarakat**

Praktek pelaksanaan hibah saat ini khususnya penghibahan atas barang-barang yang tidak bergerak seperti penghibahan atas tanah selalu dipedomani dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal 1682 dan 1687 KUHPerduta, yaitu

---

<sup>80</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 166.



adanya formalitas dalam bentuk akta Notaris.<sup>81</sup> Dalam suatu kasus pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh seseorang kepada anak angkatnya dengan penghibahan semua harta yang dimilikinya yang dilaksanakan oleh dan dihadapan Notaris dan telah mendapat harta hibah dianggap telah sah. Persoalan hukum ini banyak diajukan ke pengadilan karena kurang memperhatikan keberadaan keluarga lainnya. Hal ini berdasarkan pada kasus yang diputuskan di Mahkamah Agung No. 444 K/AG/2010 dan di Pengadilan Negeri Karawang No.1700 K/Pdt/2009.

Polemik ini menjadi sebuah pembahasan tentang keberadaan anak angkat yang diartikan, apakah sebagai orang lain atau diartikan bukan sebagai ahli waris dan dapat dianggap sebagai orang asing yang dapat menerima hibah semua harta? Dalam KHI disebutkan bahwa baik bapak angkat atau anak angkat harus diberi wasiat wajibah. Pemberian hibah menurut KHI tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah harta yang dimiliki penghibah (*wāhib*).<sup>82</sup>

Ketika memutuskan sebuah permasalahan, setidaknya kebijakan hakim harus mempertimbangkan nilai kemaslahatan yang ada dalam keputusannya dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berdasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>83</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa kebijakan seorang pemimpin atau hakim harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah

---

<sup>81</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 136.

<sup>82</sup>Pasal 209 ayat (1) KHI.

<sup>83</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, h. 147.

dan kemudharatan bagi rakyatnya, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.<sup>84</sup>

Adapun unsur yang sangat penting dalam hibah adalah dalam KUHPerdara ialah: (1) Terjadi pada waktu penghibah masih hidup, (2) Dengan cuma-Cuma, (3) Tidak dapat ditarik kembali, (4) Berbentuk perjanjian.<sup>85</sup>

Hibah merupakan bentuk perjanjian, maka hibah tidak dapat ditarik kembali apalagi secara sepihak oleh si penghibah (*wahib*). Berbeda dengan wasiat, hibah terjadi pada waktu penghibah (*wahib*) masih hidup, dan langsung terjadi pemindahan hak milik (*levering*). Sedangkan wasiat terjadi setelah si pemberi (*washi*) meninggal dunia.<sup>86</sup>

Hibah yang dilakukan sebelum berlakunya KHI yang sekarang banyak dijadikan dasar gugatan, dalam hal ini sebaiknya para praktisi hukum harus menghadapinya dengan penuh kearifan dan bijaksana dan harus memperhatikan dengan sungguh nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga keputusan yang dijatuhkan betul-betul mempunyai rasa keadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 229 KHI. Menyikapi hal ini para praktisi hukum sebaiknya membatalkan akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris, karena kurang mempertimbangkan keberadaan keluarga lainnya dan kurang memberikan rasa keadilan.

KHI telah memberikan solusi yaitu dengan batasan tentang jumlah hibah yang diperbolehkan adalah sebanyak-banyaknya 1/3 dari keseluruhan harta milik penghibah (*wāhib*) kepada orang lain, termasuk kepada anak angkat.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup>*Ibid.*, h. 148.

<sup>85</sup>*Ibid.*

<sup>86</sup>Abd. Rasyid As'ad, "Seputar Masalah Hibah Terhadap Anak Angkat", dalam [http://www.badilag.net/data/artikelII/\\_per\\_harta\\_hibah.htm](http://www.badilag.net/data/artikelII/_per_harta_hibah.htm), 30 Desember 2017.

<sup>87</sup>Pasal 210 KHI.

Berdasarkan tinjauan diatas, hukum Islam memposisikan anak angkat sebagai orang lain yang hanya berhak menerima harta sepertiga bagian. Kebijakan ini tidak lain untuk menjaga kerukunan dan keutuhan dalam keluarga. Lain halnya hukum perdata yang memposisikan anak angkat sebagai keturunan yang seolah-olah mempunyai hak penuh dalam menerima harta dan terkadang menimbulkan polemik tersendiri dalam keluarga.

Persoalan yang timbul dalam masyarakat, penyusun menyikapi dengan lebih menilai bahwa KHI mempunyai tolak ukur responsif lebih besar terhadap persoalan masyarakat. Pandangan hukum Islam yang ditawarkan dalam menyelesaikan masalah, khususnya dalam persoalan hibah terhadap anak angkat, hukum Islam mempunyai nilai keadilan bagi keluarga atau keturunan. Hal ini dipengaruhi karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, di sisi yang lain bahwa KHI adalah fikih khas Indonesia, oleh karena itu perlu dan cocok secara sosiologis, meski status KHI tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan. Hal ini terbukti dalam putusan di Mahkamah Agung No. 444 K/AG/2010 dan putusan di Pengadilan Negeri Karawang No.1700 K/Pdt/2009.

## **Penutup**

Aturan hibah dalam KUHPerdata dan KHI sejatinya mempunyai kesamaan dan perbedaan. Kesamaan aturan keduanya terlihat dalam substansi pendefisian pengertian hibah, unsur-unsurnya, syarat serta kesamaan dalam menilai kecakapan hukum bagi yang diperbolehkan melakukan hibah yaitu harus berumur 21 tahun. Adapun perbedaan aturan keduanya terlihat dalam pembagian harta hibah, dalam KHI maksimal sepertiga untuk anak angkat, hal ini menandakan bahwa prioritas pembagian keluarga di atas segalanya,

sedangkan dalam KUHPerdota berdasarkan *Legitime Portie* yang berlaku. Dalam persoalan hibah antara KUHPerdota dan KHI bahwa yang lebih responsif terhadap persoalan masyarakat ialah hukum Islam. Hal ini dipengaruhi karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, di sisi yang lain bahwa KHI adalah fikih khas Indonesia, oleh karena itu perlu dan cocok secara sosiologis, meski status KHI tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- As'ad, Abd. Rasyid, "Seputar Masalah Hibah Terhadap Anak Angkat", dalam [http://www.badilag.net/data/artikel/\\_per\\_harta\\_hibah.htm](http://www.badilag.net/data/artikel/_per_harta_hibah.htm), 30 Desember 2017.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Mu'amalah Dalam Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.
- Dahlan, Abdul Aziz (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Djazuli, H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Jaziry, Abd. Ar-Rahman al-, *Kitab al-Fiqh ala Mazahabi al-Arba'ah*, juz. ke-3, Beirut: Dār al-Fikr Maktabah at-Tijariyah, 1987.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kompilasi Hukum Islam  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.th.

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mudzakir A.S., cet. ke-9, Jilid 14, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Tazzafa & Academia, 2007.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Warisan Di Indonesia*, cet. ke-6, Bandung: Sumur Bandung, 1980.
- Qusyairi, Abu al-Hasan Muslim ibn Hajaj al-, *Ṣahîh Muslim*, edisi M.F. Muhyiddin al-Nawawiy, Jilid 11, Beirut Lebanon: Dār al-Ma'rifah, 2007 M/1428 H.
- Rahman, Asymuni A., dkk (Tim Penyusun), *Ilmu Fiqh 3*, cet. ke-2, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN di Jakarta Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986.
- Rajasa, Sutan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Karya Utama, 2002.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayāh al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Jilid II, Beirut Lebanon: Dār al-Fikr, 2005.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Terj. Mudzakir A.S., jilid 14, cet. ke-9, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Salim, Oemar, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, cet. ke-5, Bandung: Bina Cipta, 1994.
- ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Fiqh al-Mawaris Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Shobirin, "Ahli Waris Pengganti Dalam Kewarisan Perspektif Mazhab Nasional", dalam <http://www.badilag.net/liputan-2011/434-artikel>, 30 Desember 2017.
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, cet. ke-10, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

- asy-Syathibi, Abi Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi, *Al-Muwāfaqāt fi Usūl asy-Syari'ah*, Jilid 2, Mesir: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubro, 1973 M/1332 H.
- Tamam, Ahmad Badrut, "Hibah: Sebuah Tawaran Solusi Bagi Problematika Hukum Waris Islam", *Diktat*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Wahyuni, Endang Sri, "Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah", *Tesis*, Magister Universitas Diponegoro, 2009.
- az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Jilid V, Beirut: Dār al-Fikr, 1984.

